



**PENETAPAN**  
**Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Baubau, tanggal 31 Maret 1988, golongan darah AB, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Wolio, Kota Baubau, selanjutnya disebut **“Penggugat”**;

*melawan*

**TERGUGAT**, lahir di Baubau, tanggal 9 September 1992, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, selanjutnya disebut **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Juli 2017 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 25 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 1 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 3 Juli 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 203/39/VI/2012, tertanggal 3 Juli 2012;
2. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dengan berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bukit Wolio Indah, Kecamatan Wolio, Kota Baubau, dan tinggal sampai bulan Juli 2015;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, yang bernama, ANAK, umur 4 tahun 6 bulan, anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Juli 2015, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya, di Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi, dan juga Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Halaman 2 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, dan tidak pula mengutus wakilnya/kuasa kedua belah pihak untuk menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0330/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 1 Agustus 2017, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sedangkan Tergugat berdasarkan berita acara relaas tersebut pula ternyata tidak berdomisili di tempat sesuai alamat yang dicantumkan Penggugat;

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kembali, Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir karena tidak diketahui alamat pastinya;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis mengkonfirmasi alamat Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat tetap menyatakan bahwa Tergugat berdomisili di alamat sesuai yang Penggugat cantumkan dalam gugatannya;

Halaman 3 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan kembali, Penggugat hadir sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 0330/Pdt. G/2017/PA Bb., tertanggal 22 Agustus 2017, relaas mana dibacakan dalam sidang yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, dan ternyata menurut berita acara relaas tersebut bahwa Tergugat tidak berdomisili di tempat sesuai alamat yang dicantumkan Penggugat;

Bahwa meskipun demikian, namun Majelis Hakim tetap berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat secara sepihak di muka sidang untuk berfikir kembali dan tidak menceraikan Tergugat;

Bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim dalam persidangan, Penggugat menyatakan bersedia mempertimbangkan nasihat Majelis Hakim dan menyatakan secara lisan untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan Tergugat tidak berdomisili di alamat yang dicantumkan Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka sidang, namun Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat secara sepihak agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagaimana yang telah di

Halaman 4 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amanatkan dalam pasal 154 R. Bg, dan atas nasihat Majelis Hakim, Penggugat bersedia untuk mempertimbangkan saran/nasihat dari Majelis Hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan upaya nasihat Majelis Hakim tersebut, Penggugat dalam persidangan menyatakan untuk bermohon mencabut gugatannya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;

Menimbang bahwa pencabutan gugatan Penggugat sebelum memasuki pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pasal 271 dan 272 Rv dapat dikabulkan tanpa persetujuan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara yang dinyatakan secara lisan di muka sidang, patut dikabulkan;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA Bb., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000.00,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S. HI, sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag, dan Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut pula oleh Ketua Majelis dengan di dampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H, M.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

H. Mansur KS, S. Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota II,

Marwan Ibrahim Piinga, S. Ag

Panitera Pengganti,

Andi Palaloi, S.H, M.H

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp 400.000,-

Halaman 6 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |                  |   |    |           |
|------------------|---|----|-----------|
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,-   |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,-   |
| Jumlah           | : | Rp | 491.000,- |
- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 7 dari 6 Hal. Penetapan Nomor 0330/Pdt.G/2017/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)